



PUTUSAN

Nomor : 7/PDT.G/2019/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : **XXXXXX**;
Umur : 50 tahun (Surabaya, 19 Oktober 1969);
Agama : Islam;
Pendidikan : Diploma IV/Strata I;
Pekerjaan : Karyawan BUMD;
Alamat : RT/RW 001/001 Desa Metesih Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun dan sekarang berdomisili di
RT/RW 015/003 Desa Jeruk Gulung Kecamatan
Balerejo Kabupaten Madiun;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

Nama : **XXXXXX**;
Umur : 46 tahun (Madiun, 20 Maret 1973);
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : RT/RW 001/001 Desa Metesih Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 12 Maret 2019 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Mjy tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 12 Maret 2019 Nomor 7/Pen.Pdt.G/2019/PN.Mjy tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan;

Telah melihat, memperhatikan, dan mempelajari surat – surat bukti yang diajukan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 8 Maret 2019, dibawah Register Nomor : 7/PDT.G/2019/PN.Mjy telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/1993 tertanggal 31 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di RT/RW 001/001 Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sampai tahun 2000 kemudian tinggal di Desa Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sampai tahun 2010;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikarunai dua anak bernama Christine Destyara Dewi, A.Md, Perempuan, Umur 26 tahun (Madiun, 18 Juli 1993), Sefyan Dwi Herdiawan, Laki-laki, Umur 23 tahun (Madiun, 08 September 1996);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain : Tergugat sebagai seorang istri tidak bisa menghormati orang tua Penggugat, Tergugat bahkan pernah mengusir orang tua Penggugat, disamping hal tersebut percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat juga dipicu oleh sifat dan tabi'at Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa dikarenakan hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat mengalami pisah ranjang selama 06 tahun;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya pada bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat justru mengalami pisah rumah, Penggugat tinggal di RT/RW 015/003 Desa Jeruk Gulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, dan Tergugat tinggal di RT/RW 001/001 Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, hal ini disebabkan oleh Tergugat sebagai seorang istri yang tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa mencerminkan rasa hormat dan sikap kasih sayangnya terhadap Penggugat, dikarenakan hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami sehingga Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Tergugat serta tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami pisah rumah sampai dengan didaftarkanya perkara ini selama 02 tahun 05 bulan 08 hari;
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan perceraian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam buku register; Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1993 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/1993 tertanggal 31 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum Majelis Hakim mulai memeriksa perkara ini menunjuk DYAH RATNA PARAMITA, S.H, M.H Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Akan tetapi berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 9 April 2019 usaha mendamaikan para pihak dalam perkara ini yang telah diupayakan oleh mediator tidak berhasil, demikian pula Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 7 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Memang benar tergugat di nikahi penggugat tanggal 10 Maret 1993 secara kristen. Karena pada saat itu tergugat sudah di hamili penggugat, yang mana pada mulanya penggugat berjanji akan masuk islam, tetapi setelah tergugat hamil ternyata penggugat tidak mau menikahi secara islam. Akhirnya demi menutupi aib dan demi akhirnya tergugat dengan berat hati mengikuti keinginan penggugat.
2. Setelah menikah memang tergugat dan penggugat tinggal di rumah keluarga tergugat tepatnya di Ds. Metesih RT. 01 RW. 01 Kec. Jiwan Kab. Madiun, sampai anak kami yang pertama CHRISTINE DESTYARA DEWI yang sekarang usia 25 tahun lahir, tepatnya 18 Juli 1993. Kami hidup layak seperti keluarga pada umumnya sebagai suami istri, walaupun pada saat itu penggugat dan tergugat masih menjalani kenayakinan masing masing. Setelah anak kami berusia 1 tahun kami kontrak di Caruban tepatnya di Kel. Bangunsari kurang lebih 2,5 tahun karena pada saat itu penggugat dinas di Caruban. Dalam masa kontrak tersebut tergugat mengandung anak kedua, sampai usia kehamilan tergugat 8 bulan. Dalam usia kehamilan 8 bulan tergugat dan penggugat pulang lagi di madiun karena penggugat saat itu di mutasi di Dagangan Madiun. Tanggal 8 September 1996 tergugat melahirkan anak ke dua yg bernama SEFYAN DI HERDIAWAN, yang sekarang berusia 22 tahun. Dalam masa dinas di Dagangan, rumah tangga tergugat dan penggugat mengalami sedikit cobaan yang mana penggugat terlibat hubungan dengan perempuan Sewulan Dagangan. Tetapi hubungan tersebut tidak berlangsung lama, karena tergugat berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak kakak kandung dan iparnya perempuan tersebut, yang mana tergugat menjelaskan bahwa penggugat sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak balita. Akhirnya pihak dari keluarga perempuan tersebut meminta maaf dan datang ke rumah tergugat karen pada saat itu, menurut pengakuan keluarganya perempuan, penggugat mengaku masih bujang. Setelah peristiea tersebut keluarga penggugat dan tergugat kembali rukun kembali dengan dua anak balita yang sehat .

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, penggugat sebagai suami bertanggungjawab dan tergugat juga sebagai istri berusaha menjadi ibu yang baik untuk anak kami, walaupun saat itu penggugat mempunyai kebiasaan senang ikut *club* CB yang mana penggugat sering ikut *touring* dan lebih senang dengan mengurus motornya. Dalam perjalanan masa rumah tangganya tersebut penggugat dan tergugat juga sempat membeli tanah dari bagian Bu Dhe dari tergugat, dengan luas sekitar 7 ru /98 m² yang berada di Ds. Metesih RT 10 RW 03. Kemudian jarak 1 tahun tanah tersebut dijual untuk DP untuk membeli rumah di Perumahan Mojopurno Blok B0/ 52 dengan pertimbangan anak-anak kami semakin besar dan tidak mungkin terus tinggal di rumah keluarga tergugat. Tahun 1999 kami pindah di perumahan tersebut dan kehidupan kami normal dan harmonis dan penggugat bertanggungjawab dan sayang dengan anak istrinya. Dalam perjalanan rumah tangga kami tersebut penggugat/ suami juga sempat kuliah selama 2 tahun dan lulus tahun 2007 di UNMER MADIUN, dan juga sempat di mutasi di Cab. Jiwan Madiun dan penggugat juga memutuskan menjadi mualaf dan kami menikah lagi secara Islam di KUA JIWAN .
4. Tahun 2007/2008 mulai ada gejolak dalam rumah penggugat dan tergugat masalah ekonomi, karena setelah dinas di Jiwan penggugat terpengaruh dengan judi togel dan itu berlangsung cukup lama yang akhirnya berimbas pada kondisi ekonomi rumah tangga kami, yang mana saat itu tergugat tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Yang pada akhirnya selalu sering bertengkar dan bertengkar , karena sejak ekonomi kami makin memburuk penggugat malah tidak memberikan gajinya pada tergugat dan itu berlangsung cukup lama sejak 2007/2008 sampai sekarang. Akhirnya dalam tenggang waktu tersebut tergugat sering tutup lubang gali lubang untuk bertahan hidup dan demi mempertahankan rumah tempat tinggalnya agar tidak terjual karena itu tempat tinggal buat keluarga satu satunya. Akhirnya puncaknya di 2010 ekonomi penggugat dan tergugat semakin memburuk dan hutang tidak bisa di selesaikan, di pertengahan 2010 penggugat menawarkan rumah kami di tetangga A/n Hendrik tanpa sepengetahuan tergugat dan sudah menerima DP 10 juta. Akhirnya dengan perdebatan yang semakin memanas tergugat pun tidak bisa berbuat apa apa dan tidak bisa mengubah pendirian penggugat untuk kekeh menjual rumah, selain akhirnya menyerah dan mengikuti kehendak penggugat. Awalnya penggugat dan tergugat menjual rumah untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutang-hutang dan sisanya di pakai untuk beli rumah lagi, tetapi setelah uang penjualan rumah di transfer semua ke rek. penggugat dengan tanpa seperser pun tergugat di beri, ternyata diam-diam penggugat saat itu mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama, yang mana saat itu penggugat mempunyai hubungan dengan perempuan Bendo Magetan, dan dijanjikan akan dinikahi setelah tergugat di ceraikan. Pada waktu itu untungnya belum acara balik nama rumah dari pembeli baru. Jadi pada hari H jadwal balik nama ke notaris pihak tergugat tidak mau tanda tangan dengan alasan bahwa penggugat mengingkari perjanjian awal dari tujuan menjual rumah, yaitu UNTUK MEMBAYAR HUTANG DAN SISANYA DI BELIKAN RUMAH LAGI, TAPI TERNYATA PENGGUGAT SETELAH TERIMA PEMBAYARAN RUMAH YG DI TRANSFER DI REKENING PENGGUGAT SEMUA, TERGUGAT DI CERAIKAN DAN PENGGUGAT ADA SELINGKUHAN. Akhirnya pihak pembeli meminta uang di kembalikan, karena uang penjualan rumah tersebut sudah dibelikan sepeda motor Vario buat anak saya 15 juta, laptop, dll oleh penggugat akhirnya penggugat mencabut gugatan cerainya di pengadilan sebagai syarat tergugat mau tanda tangan di notaris. Setelah peristiwa tersebut perlakuan penggugat semakin membenci tergugat dan semakin menjadi-jadi. Setiap hari pulang malam, telepon dengan selingkuhannya di depan tergugat, sementara tergugat sebagai istri tidak di kasih uangnafkah seperserpun dari hasil penjualan rumah tersebut. Pada awal Desember 2010, kami pindah ke rumah kontrakan yang saat itu penggugat mengontraknya selama 2 tahun dengan harga 4,5 juta yang lokasinya masih satu RT dengan rumah kami yang terjual. Baru menempati rumah satu minggu tergugat di pulangkan ke rumah ibu tergugat, tepatnya malam hari sekitar jam 21.00 WIB yang mana penggugat baru pulang malam seperti biasa. Keesokan harinya tergugat kembali ke rumah kontrakan tersebut karena anaknya masih tinggal di sana, dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, saat itu ibu penggugat dan adiknya perempuan tinggal di kontrakan tersebut dengan tujuan menemani anak anak penggugat selama tergugat di pulangkan. Akhirnya genap satu minggu tergugat tinggal di kontrakan tersebut dengan ibu mertua dan adiknya masih tinggal di sana, dengan penggugat selalu pulang malam dan semakin membenci tergugat dalam keadaan itu, Akhirnya tergugat memberanikan diri mengutarakan niatnya untuk menanyakan keberadaan ibu mertua dan adiknya di kontrakan tersebut dengan tujuan tergugat mungkin bisa memperbaiki hubungannya dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, saat malam hari penggugat di rumah layaknya suami istri. Ungkapan tergugat saat itu pada mertua sebagai berikut : “BU NYUWUN SEWU BADHE NYUWUN PERSO JENENG N SAMA BAPAKNYA RARA/ PENGUGAT KAPUREH MENOPO TENG MRIKI?”, tetapi di luar dugaan tergugat karena sontak mertua langsung marah dan telepon pada penggugat yang saat itu tidak berada di kontrakan bahwa saya/tergugat dibilang mengusir keberadaan ibu mertua dari kontrakan tersebut. Karena sudah di landasi rasa bencinya penggugat sejak rumah di jual dan penggugat punya selingkuhan orang Bendo, dan gugatan cerainya terhadap tergugat batal, maka langsung penggugat pulang dan mengumpat tergugat dengan predikat WANITA GAK TAHU MALU, SUDAH DI USIR BALIK LAGI, PARASIT, BELALU DAN SEBAGAINYA, dan mertua langsung pulang ke Surabaya saat itu juga. Sejak peristiwa itu hingga sekarang tergugat dibilang menantu ngusir mertua, dan perlakuan penggugat sejak peristiwa tersebut semakin membenci tergugat dan semakin menjadi-jadi kebenciannya. Karena rasa cintanya pada penggugat, tiap malam tergugat selalu merayu penggugat dan terus mendekati penggugat agar bisa hubungannya melunak dan bisa layaknya suami istri lagi, dengan pantang menyerah tergugat terus merayu penggugat .tiap hari tiap malam walaupun sering diabaikan dan disepelkan. Akhirnya, Alhamdulillah usaha tergugat berhasil, hubungan suami istri antara tergugat dan penggugat kembali terjalin, dan juga di barengi dengan usaha tergugat untuk terus mencari kerja karena memang penggugat tidak memberi nafkahnya ke tergugat, dari jual pentol, di laundry dan marketing speedy di telkom. Pada saat itu, akhirnya kondisi kami membaik dengan tergugat ada uang sendiri, walaupun di sela-sela waktu tersebut tergugat tahu bahwa penggugat masih tetap berhubungan dengan selingkuhannya dan rencana-rencana mereka yang tergugat tidak tahu. Genap kurang lebih satu tahun hubungn perselingkuhan wanita Bendo dengan penggugat yang saat itu selingkuhannya jadi TKI di Arab, akhirnya tergugat menemukan alamat keluarga selingkuhannya penggugat di Bendo Magetan, tepatnya 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri tergugat datang ke rumah kakaknya selingkuhan penggugat tersebut dengan tujuan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, yang mana tujuan tergugat ingin meminta agar perselingkuhan tersebut bisa berakhir karena tergugat dan penggugat masih satu rumah dan masih syah suami istri. Akhirnya usaha tergugat berhasil .karena kakaknya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuhannya penggugat melarang keras adiknya menjadi perusak dari rumah tangga tergugat. Walaupun di luar itu masih berhubungan lagi tergugat tidak tahu. Yang penting bagi tergugat penggugat masih ingat dengan keluarganya. Dan rumah tangga kami makin membaik, ekonomi juga membaik sedikit demi sedikit, tergugat mengurus kebutuhan sehari dengan hasil kerjanya dan penggugat membiayai sekolah anak kami. dan tergugat bisa membeli rumah warisan Bu Lek tergugat walaupun sederhana. Tetapi TERNYATA setelah kandasnya hubungan penggugat dengan perempuan Bendo Magetan itu renggang diam-diam penggugat mempunyai hubungan lagi dengan perempuan yang bernama Mariati warga Dsn Blawong Balerejo Madiun. Hubungan tersebut terjalin sejak Mariati masih ada suami hingga suaminya diceraikan. Sejak tahun 2011 hingga sekarang, bahkan di tahun 2014 penggugat sempat digrebek di rumah selingkuhannya Mariati itu di warung Dsn Blawong Balerejo oleh warga dan penggugat di denda pasir dan semen saat itu, perselingkuhan dengan mariati janda satu anak adalah yang paling parah yang saya alami, selain juga dijanjikan akan dinikahi setelah tergugat diceraikan kelak, penggugat juga tega meninggalkan anak istrinya dan memilih tinggal di Balerejo tepatnya Ds Jeruk Gulung yang tidak jauh dari Dusun Blawong tempat selingkuhannya Mariati itu tinggal. Padahal sejak 2010 hingga sekarang hubungan suami istri tergugat dan penggugat masih berlangsung dan tergugat pun masih mampu melayani penggugat layaknya suami istri yang normal pada umumnya. Padahal sejak dikontrakan pertama tahun 2010 sampai pindah lagi dikontrakan ke 2 selama 3 tahun dan hingga tergugat bisa membeli rumah di Ds Metesih, hubungan tergugat dan penggugat masih tetap berhubungan suami istri. Walaupun 2.5 tahun terakhir penggugat memilih kontrak di Ds Jeruk Gulung Balerejo. Dalam awal-awal di tinggal penggugat, tergugat selalu mencari-cari keberadaan penggugat untuk diajak pulang dan selalu ditolak dan selalu di tinggal pergi tapi tergugat karena sangat mencintai penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya juga.

5. Tergugat dan penggugat tidak benar pisah ranjang selama 6 tahun. Yang ada penggugat yang meninggalkan rumah meninggalkan anak dan istrinya sejak 2,5 tahun terakhir ini dan memilih kontrak di Ds Jeruk Gulung Balerejo Madiun karena saat itu penggugat selalu memprioritaskan selingkuhannya Mariati tersebut, dan selalu marah kalau hubungannya dengan Mariati di usik tergugat. padahal tergugat masih istrinya. Tetapi tergugat sampai saat



ini akan terus bertahan dan mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat apapun kondisinya, karena masih mencintai penggugat dan mempertahankan demi anak anaknya.

6. TIDAK BENAR BAHWA PENGGUGAT BERUSAHA MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGANYA, Yang sejak dulu mempertahankan rumah tangganya adalah pihak tergugat. Karena sejauh ini yang selalu mempunyai perempuan lain adalah penggugat, dan penggugat kehilangan rasa cintanya pada tergugat karena selalu ada perempuan lain yang selalu ada di pikirannya dan dalam rumah tangga kami. Sementara pihak tergugat walaupun mengetahui kondisinya seperti itu selalu tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat walaupun hatinya sakit selalu di duakan dengan perempuan lain berulang kali. Tanpa nafkah dan tanpa perhatian, dan tanpa perlakuan yang baik layaknya suami terhadap istrinya, tetapi sejauh ini masih bertahan demi anak-anaknya dan demi rasa sayang dan cintanya pada penggugat.

7. Yang berusaha mempertahankan rumah tangganya berulang kali penggugat tidak benar, tetapi yang berulang kali mempertahankan rumah tangganya adalah tergugat, walaupun tergugat sejak di rumah kontrakan selalu di hina di umpat, sebagai predikat menantu ngusir mertua, rai gedek, wanita gak tahu malu sudah di usir sudah di buang tetap saja balik lagi, parasit, benalu dll, hal itu yg selalu di ungkapkan penggugat pada tergugat. Tergugat sampai sekarang tetap bertahan mempertahankan rumah tangganya, demi anak-anaknya dan demi cintanya pada penggugat, bahkan saat penggugat meninggalkan anak dan istrinya dan memilih kontrak sendiri, tergugat pada awalnya masih sering menjenguk di rumah kontrakan penggugat walaupun selalu di tinggal pergi, tidak dihiraukan dan dibiarkan, selalu mencari penggugat di warung selingkuhannya di Blawong sekedar ingin mengajak pulang agar bisa kumpul dengan anak-anak kami dan biar lebih perhatian dengan anak istrinya selalu dilakukan tergugat tanpa menyerah dengan tujuan agar penggugat mungkin bisa lepas dari selingkuhannya tersebut dan bisa kembali pada kami, anak dan istrinya lagi. Walaupun yang didapat tergugat selalu perlakuan marah setiap tergugat mengusik hubungan penggugat dengan selingkuhannya tersebut. Tetapi tergugat selalu bertahan mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat demi anak dan demi cintanya pada penggugat.

8. Tentang masalah pisah rumah terjadi kurang lebih 2 tahun terakhir ini, dengan paparan peristiwanya seperti tertulis di tanggapan tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal sebelumnya, pasal 4, tetapi dalam masa pisah rumah tersebut hubungan suami istri antar penggugat dan tergugat masih berjalan seperti biasa. Tergugat selalu mengunjungi penggugat 2/3 hari sekali, seminggu sekali, karena selalu mendapatkan perilaku yang kurang baik dan selalu di tinggal pergi akhirnya tergugat tidak lagi ke kontrakan penggugat, apalagi kalau tergugat mencari di rumah / warung selingkuhannya pasti penggugat akan lebih marah pada tergugat. Tapi sejauh ini hubungan suami istri layaknya masih tetap berjalan, kadang seminggu sekali kadang 2 minggu sekali kadang 10 hari sekali.

9. Gugatan No 9 katanya penggugat ingin mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warohmah tidak bisa terwujud karena memang dari pihak penggugat tidak ada niat sedikitpun untuk mewujudkannya padahal dari pihak tergugat berusaha menyediakan tempat tinggal walaupun sederhana, minimal tidak kontrak, karena anak-anak sudah besar jika nantinya dipinang seseorang minimal orang tuanya sudah ada tempat tinggal yang tetap, tetapi penggugat selalu menuduh terus sebagai menantu yang mengusir mertua, suka berhutang tanpa sepengetahuan suami, tanpa penggugat menyadari tergugat berhutang karena tidak ada nafkah dari penggugat. Sebenarnya tergugat tahu dan paham penggugat tidak mau mewujudkan dan selalu mencari-cari terus kesalahan tergugat karena tujuan penggugat sejak dulu ingin menceraikan tergugat dan menikahi selingkuhannya tersebut. Dan saya tergugat akan selalu mempertahankan rumah tangga saya karena tergugat masih cinta pada penggugat dan bertahan demi anak-anaknya.
10. Bahwa dengan tergugat atas tuntutan penggugat, mohon kepada Kepala Panitera Pengadilan, Bapak Hakim yang Terhormat berkenan mempertimbangkan dan memahami bahwa tergugat akan kukuh tetap mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak dan masih cintanya tergugat dengan penggugat yang sudah dinikahnya selama 26 tahun.
11. Demikian tanggapan atas gugatan cerai penggugat terhadap tergugat saya tanggap dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Semoga Bapak Hakim Yang Terhormat berkenan mempertimbangkan atas alasan tergugat masih kukuh mempertahankan rumah tangganya yang mana tergugat masih mencintai penggugat dan dan bertahan demi anak-anak penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 14 Mei 2019 dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 470/20190206/402.101/2019 atas nama XXXXX, kemudian diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 24/1993 tanggal 10 Maret 1993 atas nama XXXXX dan XXXXX , kemudian diberi tanda (P-2) ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3519091608170001 dengan kepala keluarga atas nama XXXXX , kemudian diberi tanda (P-3) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat berupa bukti P-1 s/d bukti P-3 tersebut kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang bea materai oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji yaitu saksi SUPARNO dan saksi JUMSARI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519076003730007 atas nama XXXXX, kemudian diberi tanda (T-1) ;
2. Foto copy Kwitansi pembelian tanah tanggal 13 Juni 2015, kemudian diberi tanda (T-2) ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah-Bangunan tertanggal 10 April 2015 , kemudian diberi tanda (T-3) ;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan kepada Direktur PDAM Kabupaten Madiun tertanggal 02 Desember 2009 , kemudian diberi tanda (T-4) ;
5. Foto Copy Surat Gugatan Cerai di PN Kabupaten Madiun tertanggal 01 Desember 2009 , kemudian diberi tanda (T-5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Foto-foto Perkawinan secara Kristen dan Islam , kemudian diberi tanda (T-6) ;
7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3519091608170001 dengan kepala keluarga atas nama EKO PAMUDJI, kemudian diberi tanda (T-7) ;
8. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 24/1993 tanggal 10 Maret 1993 atas nama EKO PAMUDJI dan WAHYUNI kemudian diberi tanda (T8)
9. Foto copy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 26 Januari 2005 atas nama EKO PAMUDJI , kemudian diberi tanda (T-9) ;
10. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 13 Juli 2015, kemudian diberi tanda (T-10) ;
11. Foto copy Kwitansi Sewa Kontrak Rumah tanggal 26 Nopember 2009, kemudian diberi tanda (T-11) ;
12. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama CHRISTINE DESTYARA DEWI, kemudian diberi tanda (T-12) ;
13. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama SEFYAN DWI HERDIAWAN, kemudian diberi tanda (T-13) ;
14. Surat Pernyataan dari pihak Tergugat secara tertulis, kemudian diberi tanda (T-14) ;
15. Foto lebaran tahun 2019, kemudian diberita tanda (T-15);
16. Foto lebaran tahun 2019, kemudian diberita tanda (T-16);
17. Foto lebaran tahun 2019, kemudian diberita tanda (T-17);
18. Foto Tahun 2015 di Rumah Makan Ayam Panggang Banjarejo, kemudian diberita tanda (T-18);
19. Foto lebaran tahun 2018, kemudian diberita tanda (T-19);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat berupa bukti T-1 s/d bukti T-19 tersebut kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-7 s/d bukti T-9 sesuai dengan fotokopinya dan kesemuanya telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang bea materai oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Tergugat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji yaitu saksi SUKIRAN, DJUMILAH dan AGUNG TRIUTOMO;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Juli 2019, setelah itu para pihak mohon putusan atas perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Maret 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/1993 tertanggal 31 Maret 1993;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain : Tergugat sebagai seorang istri tidak bisa menghormati orang tua Penggugat, Tergugat pernah mengusir orang tua Penggugat, dan sifat dan tabi'at Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya pada bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat tinggal di RT/RW 015/003 Desa Jeruk Gulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, dan Tergugat tinggal di RT/RW 001/001 Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami pisah rumah selama 02 tahun 05 bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil bahwa Tergugat sebagai penyebab pertengkaran, memang betul antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Maret 1993 secara Kristen dan setelah menikah betul hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis walaupun pada saat itu penggugat dan tergugat menjalani kenayakinan masing masing, Penggugat menganut agama Kristen sedangkan Tergugat menganut agama Islam. Namun pada sekitar tahun 1996 Penggugat terlibat hubungan dengan wanita yang tinggal di Sewulan Dagangan namun Tergugat berhasil menyelesaikan masalah dan penggugat dan tergugat kembali rukun dan penggugat juga memutuskan menjadi mualaf. Bahwa sekitar Tahun 2007/2008 mulai ada gejolak dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena masalah ekonomi, dikarenakan Penggugat cukup

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama bermain judi togel yang akhirnya berimbas pada kondisi ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya selalu sering bertengkar dan sejak 2007/2008 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah memberikan gajinya pada tergugat. Akhirnya puncaknya di 2010 ekonomi penggugat dan tergugat semakin memburuk dan ternyata diam-diam penggugat saat itu mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama karena saat itu penggugat mempunyai hubungan dengan wanita yang tinggal di Bendo Magetan, namun akhirnya penggugat mencabut gugatan cerainya tersebut dan setelah peristiwa tersebut perlakuan penggugat semakin membenci tergugat dan semakin menjadi-jadi. Bahwa karena rasa cintanya Tergugat pada penggugat, tiap malam tergugat selalu merayu penggugat dan usaha tergugat berhasil, hubungan suami istri antara tergugat dan penggugat kembali terjalin, dan rumah tangga makin membaik, ekonomi juga membaik sedikit demi sedikit, tergugat mengurus kebutuhan sehari dengan hasil kerjanya dan penggugat membiayai sekolah anak kami. Tetapi ternyata setelah itu di tahun 2011 Penggugat mempunyai hubungan lagi dengan wanita lain yang bernama Mariati warga Dsn Blawong Balerejo Madiun, bahkan di tahun 2014 penggugat sempat digrebek di rumah Mariati di warung Dsn Blawong Balerejo, dan sejak saat itu Penggugat tega meninggalkan anak istrinya dan memilih tinggal di Balerejo tepatnya Ds Jeruk Gulung yang tidak jauh dari Dusun Blawong tempat wanita itu tinggal. Selanjutnya walaupun pisah rumah, namun Tergugat selalu mengunjungi penggugat dan sejauh ini hubungan suami istri layaknya masih tetap berjalan, dengan demikian Tergugat akan selalu kukuh mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat masih cinta pada Penggugat dan bertahan demi anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-3 dan dua orang saksi yaitu SUPARNO dan JUMSARI sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 s/d T-19 dan tiga orang saksi yaitu SUKIRAN, DJUMILAH dan AGUNG TRIUTOMO;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX dan bukti P-3 berupa Kartua Keluarga atas nama XXXXX selaku Kepala Keluarga memperlihatkan bahwa Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Dengan demikian suatu perkawinan dikatakan telah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No: 24/ 1993 tertanggal 31 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Madiun, telah menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 1993 di Madiun, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Madiun;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, telah didukung pula dengan keterangan Saksi SUPARNO, JUMSARI, SUKIRAN, DJUMILAH dan AGUNG TRIUTOMO yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti T-12 yang diajukan oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran CHRISTINE DESTYARA DEWI dan bukti T-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran SEFYAN DWI HERDIWAN mmenunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari Penggugat yaitu SUPARNO dan JUMSARI diperoleh fakta bahwa Penggugat sudah sejak dua tahun yang lalu tinggal sendirian di kontrakan di Desa Jeruk Gulung RT 015/ RW 003 Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, yang mana keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi TUKIRAN dan DJUMILAH selaku orangtua dari Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak lebih dari dua tahun ini, hanya saja Penggugat di akhir pekan masih sering datang dan menginap di rumah yang ditinggali oleh Tergugat dan anak-anak. Namun dari semua saksi yang dihadirkan baik Penggugat dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada yang mengetahui tentang permasalahan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Menurut saksi TUKIRAN dan DJUMILAH bahwa betul awalnya Penggugat dan Tergugat menganut keyakinan yang berbeda namun belakangan Penggugat sudah berpindah keyakinan menjadi agama Islam, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat T-9 berupa Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama XXXXX pada tanggal 26 Januari 2005 sehingga menurut saksi TUKIRAN dan DJUMILAH tidak ada permasalahan keyakinan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat telah bertempat tinggal di Desa Jeruk Gulung RT 015/ RW 003 Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sedangkan Tergugat tinggal di Desa Metesih RT 001/ RW 001 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sedangkan kedua alamat tersebut masih dalam satu wilayah Kabupaten Madiun, hal tersebut merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan cekcok terus menerus dalam rumah tangga sebagaimana dalil gugatan Penggugat, terhadap dalil tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat. Dalam Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa betul sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2007/ 2008 sampai dengan sekarang. Awal pemicu karena masalah ekonomi dikarenakan Penggugat bermain judi togel yang akhirnya berimbas pada kondisi ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya selalu sering bertengkar dan sejak 2007/2008 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah memberikan nafkah pada Tergugat, selain itu Penggugat juga memiliki hubungan dekat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari bukti T-5 berupa Gugatan Cerai yang diajukan oleh XXXXX (Penggugat) kepada XXXXX (Tergugat) di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 1 Desember 2009 menunjukkan bahwa Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan cerai tersebut, namun berdasarkan Jawaban Tergugat bahwa Gugatan Cerai tersebut akhirnya dicabut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya kembali gugatan cerai oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalam perkara a quo telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai-suami istri sudah tidak ada lagi kecocokan dan telah pisah rumah selama lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat sejak awal rumah tangga sampai dengan sekarang telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali terlibat hubungan dekat dengan wanita lain. Terhadap dalil tersebut, Penggugat tidak menjawab dalam Repliknya, dengan demikian dapat diartikan bahwa Penggugat mengakui dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu *"Bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu *"Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun lebih, walaupun Penggugat selalu datang berkunjung setiap akhir pekan, bagi Majelis Hakim keadaan tersebut hanya menunjukkan bahwa Penggugat tetap menyayangi anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, namun dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tahun 2009 dan sekarang dalam perkara a quo memperlihatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak mungkin lagi rukun hidup dalam satu rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dan perselisihan yang terus-menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai sesuai Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1993 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/1993 tertanggal 31 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum point dua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point tiga yaitu "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia" akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun adalah tempat perceraian terjadi dan selain itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Madiun, maka Majelis Hakim berpendapat petitum point tiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum point empat yaitu "Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, maka pihak Tergugat yang harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum point empat sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1993 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/1993 tertanggal 31 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga putusan ini dijatuhkan berjumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2019** oleh kami : **ACHMAD SOBERI, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMAD IQBAL, S.H** dan **BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **5 Agustus 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MANSUR EFENDI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/PDT.G/2019/PN. Mjy



MUHAMAD IQBAL, S.H

ACHMAD SOBERI, S.H, M.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI,

MANSUR EFENDI, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan	Rp. 260.000,-
4. PNBP Penyerahan Akte	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 30.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)